

ASLI



TERIMA DARI Termohon.....
229-07-27
NOMOR...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 0 Juli
JAM : 16:07 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI SELATAN

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **91/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA) sebagaimana APPP No. 223-07-27 dan APPP No. 213-07-27, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

A.1. Pemohon atas nama Sdri Nurhidayah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene sebagaimana dalam APPP Nomor 225-07-27

1. Bahwa Pemohon dalam APPP Nomor 225-07-27 Pemohon atas nama Nurhidayah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak

mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA).

2. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 1, Pemohon atas nama Nurhidayah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa mendapatkan surat kuasa dan/atau surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

4. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 307-07-27 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. Pemohon atas nama Sdri Nurhidayah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene sebagaimana dalam APPP Nomor 231-07-27

5. Bahwa Pemohon dalam APPP Nomor 231-07-27 Pemohon atas nama Nurhidayah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA).
6. Bahwa Pemohon atas nama Nurhidayah dalam Permohonannya seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya, akan tetapi sesuai dengan Posita dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan permasalahan perolehan suara

antara Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pankajene dan Kepulauan (DPRD Kabupaten Pangkep) Nomor Urut 8 dengan Caleg lainnya dari Partai Berkarya untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pangkep.

7. Bahwa Permohonan tersebut harus dikategorikan sebagai sengketa internal partai yang harus diajukan oleh perseorangan, dimana yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
8. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 253-07-27 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

B.1. Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2009 Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

9. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
10. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:

“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”

11. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 253-07-27/APBL-DPR/PAN.MK/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam

jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

12. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

C.1 Permohonan Pemohon atas nama Nurhidayah dalam Perkara APPP Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon berdasarkan APPP 225-07-27 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebelum perbaikan Permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan Perolehan Suara Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;

2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
4. Dalam Permohonannya, Pemohon atas nama Nurhidayah hanya mengajukan Permohonan sebanyak 5 halaman tanpa sedikitpun mencantumkan Posita dan Petitum Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
 5. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
 6. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Permohonan Pemohon berdasarkan APPP Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2009

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
9. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon di Dapil **Pangkejene dan Kepulauan 3 (Ma'arang, Segeri, Mandale) Sulawesi Selatan**.
10. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Perseorangan atas nama Nurhidayah, bukan oleh Partai Politik, yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya) sehingga Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kesalahan Termohon dalam melakukan kesalahan penghitungan suara pada tingkat TPS dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Partai Politik lainnya.
11. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara di TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa permasalahannya dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan bahwa terdapat kesaksian dari terdapat 5 orang dari 10 orang konstituen yang menganggap hak suaranya hilang. Padahal pengakuan dari kelima orang tersebut tidak jelas siapa saksi dan apa keterangannya, apalagi tidak ada yang bisa memastikan walaupun 5 Saksi tersebut menggunakan hak pilihnya apakah mereka akan memilih Pemohon atautkah tidak.
12. Perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang merupakan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dengan disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan diawasi secara ketat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pangkep. Karena Pemohon tidak menguraikan penjelasan lain terkait permasalahan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.
13. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara nomor APPP 225-07-27 hanya terdiri dari 5 lembar dimana untuk Pokok Permohonannya hanya terdiri dari setengah halaman sebagaimana terdapat pada angka 1 dan angka 2 tanpa ada uraian lebih lanjut mengenai alasan Pemohon atas tuduhan kesalahan penghitungan suara di TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hasil

penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon.

14. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di DAPIL Kabupaten Pangkep 3 telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
15. Bahwa begitu pula proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan Kabupaten secara terbuka dengan dihadiri saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pangkep beserta dengan jajarannya sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 172/PL.01.7-kpt/KPU-Kab/7310/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (BUKTI T-001-PANGKAJENE3-BERKARYA-229-07-27), adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		KETERANGAN
		PEMOHON (TIDAK JELAS)	TERMOHON (YANG BENAR)	
1	Kecamatan Marang	-	196	Pemohon tidak menguraikan positayang jelas dan juga tidak melampirkan alat buktinya.
2	Kecamatan Segeri	-	460	
3	Kecamatan Mandalle	-	286	
	Jumlah Total	951	942	

17. Bahwa berasarkan uraitan tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak.

B. Permohonan Pemohon berdasarkan APPP Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2009

18. Bahwa sekalipun Perbaikan Permohonan telah melewati batas waktu dan Termohon menyatakan sikap menolak Perbaikan Permohonan yang diterima tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 wib, perkenankan Termohon memberikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan dan Perbaikan Permohonannya sebagai berikut:
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang telah merugikan Pemohon dengan cara penambahan suara terhadap Caleg lain, pengurangan suara yang diperoleh Pemohon, serta pengalihan suara yang diperoleh Pemohon dimana Termohon mendalilkan kesalahan-kesalahan tersebut tidak diperbaiki oleh Termohon (BUKTI T-005-PANGKAJEN3-BERKARYA-229-07-27).
20. Bahwa setelah menyandingkan Perolehan Suara antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan hasil rekapitulasi berjenjang dengan fakta yang ada pada Formulir-formulir Rekapitulasi yang sudah di siapkan melalui alat Bukti dengan menyandingkan antara C1 PLANO dan C1 Hologram apa yang di dalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak benar.
21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di C1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 951, demikian juga di Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak berjumlah 942 suara. Tetapi yg benar adalah jumlah jumlah suara Pemohon di C1-PLANO DPRD KAB/KOTA sejumlah 0, demikian pula di C1-HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA dan C1 salinan yang dimiliki oleh Panwasdam. Sedangkan walaupun dijumlahkan semua suara sah caleg di TPS tersebut tidak sama dengan jumlah menurut Pemohon yaitu sebanyak 951 suara, tetapi jumlah keseluruhan suara sah Partai dan Caleg adalah 4 suara. Demikian juga hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Formulir DB1-DPRD Kab/Kota, jumlah seluruh suara partai dan Caleg yang benar menurut Termohon adalah 995 dan bukan 942 sesuai dengan alat bukti (BUKTI T-002-PANGKAJENE3-BERKARYA-229).
22. Bahwa Setelah ditelusuri dan dilakukan penyandingan data dari semua dokumen penghitungan suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kotadi tingkat TPS yang benar

menurut Termohon adalah sebagai berikut (BUKTI T-003-PANGKAJENE3-BERKARYA-22 dan BUKTI T-004-PANGKAJENE3-BERKARYA-22)

TPS 02 DESA PITUE KECAMATAN MARANG

NO URUT	PARTAI/CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	SAHRUL	2
3.	NURHIKMAWATI, S.Pd.	1
7.	ANDI HENDRA	1
8.	NURHIDAYAH (PEMOHON)	0

TPS 07 KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MARANG

NO URUT	PARTAI/CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
0.	PARTAI BERKARYA	3
8.	NURHIDAYAH (PEMOHON)	3

TPS 12 KELURAHAN ATTANGSALO KECAMATAN MARANG

NO URUT	PARTAI/CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
8.	NURHIDAYAH (PEMOHON)	3

23. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-003-PANGKAJENE3-BERKARYA-22)

NO URUT	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	KECAMATAN MARANG	995
2.	KECAMATAN SEGERI	1.292
3.	KECAMATAN MANDALLE	1.006
	JUMLAH	3.293

24. Bahwa persandingan data sudah sesuai dengan formulir C1 PLANO dan DAA1 Plano, juga hasil yang ada pada Rekap yang dimiliki oleh Termohon dan saksi

lain serta BAWASLU sama. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak Benar, dan proses pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten /Kota tidak ada sanggahan atau ataupun komplin dari saksi Berkarya yang selalu Hadir dalam proses Rekapitulasi dan menerima semua proses hasil Rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Pangkep.

25. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya laporan ke Bawaslu hal itu justru menunjukkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari Pemohon dengan menindaklanjutinya melakukan pemeriksaan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pemohon dalam APPP nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP 231-07-27/AP3-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.




Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.




Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.